

BAB I

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini mengenai bagaimana pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2022 yang akan dijelaskan pada bab ini. Latar belakang merupakan landasan dari rumusan masalah yang terfokus pada penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, serta sistematika dalam penulisan penelitian juga dibahas pada bab ini.

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia dapat dikategorikan sebagai suatu negara industri, pasalnya sektor industri merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Indonesia. Ibu Sri Mulyani selaku menteri keuangan merinci industri pengolahan memberikan kontribusi 28,7% terhadap penerimaan pajak 2022. Hal ini menjadikan pajak sebagai tulang punggung pendapatan negara karena pajak merupakan pendapatan negara yang paling besar jumlahnya. Pajak yang diterima negara dari industri yang berdiri di Indonesia digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan negara Indonesia dalam rangka memajukan negara Indonesia. Pajak merupakan suatu hal yang baik jika diartikan secara umum, namun bagi suatu perusahaan pajak adalah suatu beban yang harus dibayarkan dan bersifat memaksa. Oleh karena itu, pembayaran pajak yang

dilakukan perusahaan menyebabkan berkurangnya total laba yang diperoleh suatu perusahaan.

Tindakan umum yang dilakukan suatu perusahaan untuk meminimalisir beban pajak mereka adalah dengan melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan agar pajak yang perusahaan bayarkan dapat dikelola dengan efisien, ekonomis dan efektif. Selain dengan melakukan manajemen pajak, perusahaan juga dapat meminimalisir pembayaran pajak mereka dengan melakukan *tax avoidance* (Penghindaran Pajak).

Menurut Elinda Novianti (2021) *tax avoidance* adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang mereka bayarkan dengan cara yang legal. *Tax Avoidance* dapat dikatakan legal jika dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan yang ada di bidang perpajakan secara optimal. Dalam penghindaran pajak terdapat 2 (dua) tipe yaitu *tax avoidance* yang merupakan penghindaran pajak secara legal yang dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan yang secara ilegal atau sering disebut *tax evasion* yang merupakan tindakan penghindaran pajak yang melanggar undang-undang atau hukum dengan cara menghilangkan dengan sengaja beberapa bukti transaksi untuk membuat total laba perusahaan rendah sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit dan tidak sesuai dengan jumlah pajak yang seharusnya. Dalam melakukan kewajiban perpajakan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam pelaksanaannya, faktor-faktor tersebut antara lain adalah *good corporate governance* dan *corporate social responsibility*.

good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik sendiri didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur tiga hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan, dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Pandiagan (2014) pengertian dari *good corporate governance* adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong sumber daya perusahaan bekerja secara efisien, selain itu menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Terdapat juga prinsip-prinsip dan unsur-unsur dalam menjalankan *good corporate governance*, untuk prinsip terdapat 5 poin yaitu prinsip keterbukaan informasi, prinsip akuntabilitas, prinsip pertanggung jawaban, prinsip kemandirian dan prinsip kewajaran, sedangkan untuk unsur menjalankan *good corporate governance* terdapat 2 perangkat penting yaitu komisaris independen dan komite audit.

Menurut Efendi (2016) dalam *good corporate governance*, komisaris independen merupakan salah satu unsur terpenting. Jumlah presentase komposisi komisaris independen yang diatur dalam peraturan bursa efek sekurang-kurangnya mencapai 30% dari jumlah keseluruhan anggota komisaris. Tugas salah satu dewan komisaris independen adalah memastikan kepatuhan perusahaan tentang prinsip-

prinsip dalam menjalankan *good corporate governance* dengan baik dan sesuai. Adanya komisaris independen yang menjalankan tugas tersebut diharapkan pelaporan keuangan perusahaan dilakukan dengan sesuai yang berdampak pada perkembangan dari suatu perusahaan yang bersifat berkelanjutan.

Salah satu unsur dari *good corporate governance* juga tidak kalah penting, yaitu unsur komite audit. Komite audit sendiri dipimpin oleh ketua yang merupakan anggota dari komisaris independen (Effendi, 2016:51). Menurut Efendi (2016) peran komisaris independen sebagai komite audit adalah untuk melakukan deteksi dini adanya potensi penyimpangan maupun kecurangan yang ada di perusahaan publik. Dengan wewenang yang diberikan kepada komite audit maka pencegahan terhadap perilaku dan tindakan menyimpang terkait laporan keuangan yang dilaporkan suatu perusahaan dapat dilakukan.

Selain *good corporate governance*, *corporate social responsibility* juga mempengaruhi suatu perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, hal ini dikarenakan *tax avoidance* dapat dilakukan melalui *corporate social responsibility*, hal ini bisa terjadi dikarenakan terdapat beberapa biaya tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat dijadikan pengurang total dari penghasilan laba bruto suatu perusahaan. Kebijakan dalam pemberian insentif pajak atas biaya *corporate social responsibility* sendiri telah diatur pada UU No. 36 tahun 2008 pada pasal 6 ayat (1), pasal ini menjelaskan tentang biaya terikat aktivitas *corporate social responsibility* yang diperbolehkan sebagai pengurang dari total penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Biaya-biaya yang diatur dalam pasal tersebut diantaranya yaitu

biaya pengolahan limbah, biaya beasiswa, magang dan pelatihan, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang diatur dalam peraturan pemerintah, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang diatur dalam peraturan pemerintah, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang diatur dalam peraturan pemerintah, sumbangan fasilitas pendidikan yang diatur dalam peraturan pemerintah, serta sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Konsep dari *good corporate governance* dapat diimplementasikan dalam bentuk *corporate social responsibility*. *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* merupakan 2 hal yang saling terikat, keduanya merupakan hal yang sama pentingnya dan tidak terpisahkan dikarenakan salah satu prinsip dari *good corporate governance* adalah prinsip pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban dari *good corporate governance* merupakan prinsip yang paling terkait dengan *corporate social responsibility*. Dalam prinsip pertanggungjawaban, penekanan yang signifikan ditujukan kepada *stakeholder* dari suatu perusahaan. Dengan diterapkannya prinsip pertanggungjawaban diharapkan perusahaan dapat menyadari bahwa dalam operasional suatu perusahaan akan menimbulkan banyak dampak eksternal yang harus menjadi pertanggungjawaban dari *stakeholder* perusahaan. Oleh karena itu, wajar bila suatu perusahaan harus memperhatikan kepentingan serta nilai tambah untuk *stakeholder*-nya.

Perkembangan tentang konsep *corporate social responsibility* di Indonesia saat ini sangat baik, adanya perkembangan konsep *corporate social responsibility*

menjadikan suatu perusahaan tidak hanya memikirkan keuntungan yang mereka dapat, namun perusahaan tersebut juga memperhatikan tentang aspek sosial dan juga kelestarian lingkungan yang menjadi dampak eksternal dari operasional perusahaannya tersebut. Dengan adanya *corporate social responsibility* yang berkembang di Indonesia ini diharapkan perusahaan dapat mendorong perkembangan ekonomi secara etis dengan mempertimbangkan hal hal yang berhubungan dengan masyarakat dan lingkungan sehingga perusahaan tersebut bisa bertahan secara berkelanjutan.

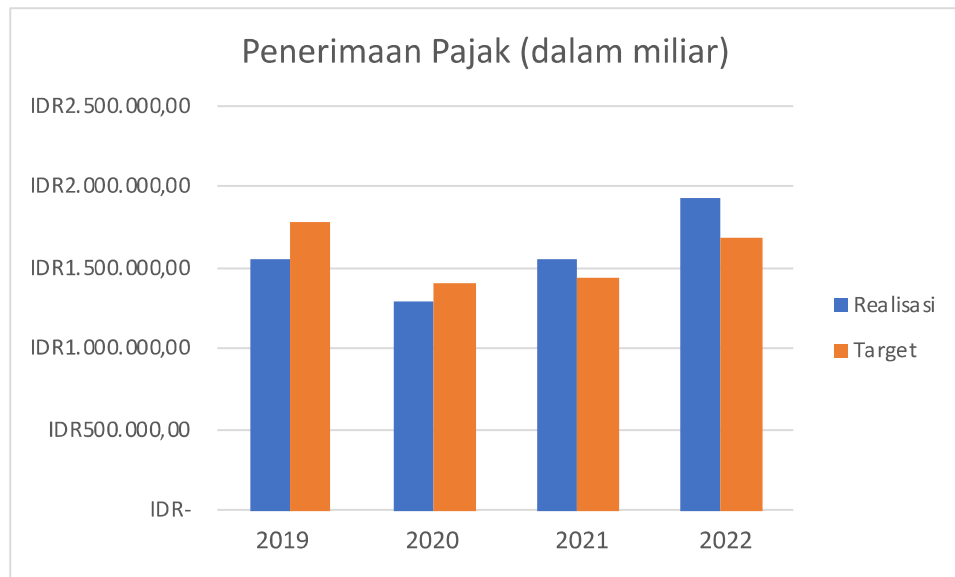
Di Indonesia sudah banyak perusahaan yang memahami arti penting dari *corporate social responsibility* dan memasukannya ke dalam strategi bisnis mereka. Berdasarkan definisinya, *corporate social responsibility* dapat disimpulkan bahwa *corporate social responsibility* adalah komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan perkembangan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup dari masyarakat secara luas.

Dalam UU No. 40 Pasal 74 Tahun 2007 dituliskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dan berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan *corporate social responsibility*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan *corporate social responsibility* bukan lah hal sukarela melainkan hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan yang melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, oleh karena itu sudah menjadi hal wajar jika *corporate social responsibility* adalah sesuatu yang akan berpengaruh terhadap elemen-elemen perusahaan yang melaksanakannya, hal yang terpengaruh dari *corporate social responsibility* salah satunya adalah pertimbangan dari investor untuk melakukan

investasi di suatu perusahaan, sehingga dapat dipastikan hal ini akan berpengaruh terhadap keuangan dari suatu perusahaan. Namun, di sisi lain, ada beberapa perusahaan yang tidak diwajibkan untuk melakukan pelaporan *corporate social responsibility* mereka, perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan seperti bank, perusahaan asuransi dan lain-lain. Untuk jenis perusahaan seperti ini, masih sulit untuk diprediksi apakah *corporate social responsibility* akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dari perusahaan tersebut atau tidak.

Dari sudut pandang teori keagenan hubungan antara *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* dapat dikaitkan dengan tujuan awal dari *principal* dan *agent* yang searah yaitu keuntungan yang optimal, salah satu caranya yaitu *tax avoidance* dengan memanfaatkan item-item yang ada dalam pengungkapan CSR sebagai pengurang pada laba sebelum pajak sehingga beban pajak yang harus perusahaan bayarkan rendah, sedangkan hubungan GCG terhadap *tax avoidance* menurut teori keagenan adalah dengan adanya penerapan GCG maka semua pihak yang berkepentingan mendapatkan manfaat yang besar, terutama terbentuknya situasi yang *suitable* dengan prinsip *Good Corporate Governance*, dimana komisaris independen dan komite audit dapat memberikan pandangan dengan tingkat independensi dan akuntabilitas yang lebih tinggi sehingga suatu perusahaan dapat dengan sesuai dalam memanfaatkan celah celah yang ada dalam peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan tersebut secara legal atau sesuai dengan peraturan perpajakan.

Praktik *tax avoidance* memiliki dampak terhadap penerimaan pajak dari suatu negara. Realisasi dan target penerimaan pajak di Indonesia dapat dilihat dalam diagram berikut :



Gambar 1. Realisasi dan Target Penerimaan Pajak

Sumber : bps.go.id (Diolah Peneliti, 2022)

Berdasarkan diagram yang telah disajikan diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak negara Indonesia pada tahun 2021 dan 2022 mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target atau kurang dari 100%, oleh karena itu pada tahun 2019 dan 2020 tingkat kepatuhan wajib pajak perlu diragukan karena dengan tidak tercapainya target dari penerimaan pajak mengindikasikan bahwa terdapat *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pembayaran pajak pada usaha yang dia jalankan.

Dari diagram realisasi dan target penerimaan pajak negara Indonesia tersebut terjadi *trend positif* dimana pada 2 tahun pertama penelitian realisasinya tidak mencapai target hingga terjadi peningkatan pada 2 tahun terakhir dimana realisasi penerimaan pajak meningkat hingga melebihi target penerimaan pajak. Penelitian tentang *tax avoidance* dilakukan dengan tujuan agar *trend positif* dari penerimaan pajak seperti dapat dipertahankan. Dengan adanya penelitian tentang *tax avoidance* menjadikan tambahan informasi untuk perusahaan dalam mengoptimalkan pajak yang mereka bayarkan secara legal dan menghindari tindak kecurangan yang menyebabkan kerugian untuk negara Indonesia.

Perusahaan *food and beverage* adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Persaingan dalam dunia bisnis saat ini berkembang begitu pesat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari periode ke periode semakin bertambah. Tidak menutup kemungkinan perusahaan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga prospeknya menguntungkan baik di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Alasan pemilihan sektor industri food and beverage adalah karena saham tersebut merupakan saham-saham yang paling tahan dengan krisis moneter atau ekonomi, di bandingkan dengan sektor lain, karena dalam setiap situasi apapun baik kondisi saat krisis maupun tidak krisis sebagian produk makanan dan minuman tetap di butuhkan. Sebab produk ini merupakan kebutuhan dasar untuk masyarakat di seluruh Indonesia.

Tarif pajak efektif sendiri merupakan perhitungan dalam mengukur *tax avoidance*, hasil perhitungan dari CETR memiliki hasil berlawanan arah dengan *tax*

avoidance, jadi dengan menurunnya CETR suatu perusahaan dapat diindikasikan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut semakin tinggi. Hasil perhitungan CETR dari perusahaan *food and beverage* dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

No	Kode	Tahun	Pajak Terkini	Total Laba Sebelum pajak	CETR
1	ADES	2019	Rp. 26.924.000.000	Rp. 110.179.000.000	0,24
		2020	Rp. 32.130.000.000	Rp. 167.919.000.000	0,19
		2021	Rp. 72.070.000.000	Rp. 337.828.000.000	0,21
		2022	Rp. 99.336.000.000	Rp. 464.308.000.000	0,21
2	BUDI	2019	Rp. 19.884.000.000	Rp. 83.905.000.000	0,24
		2020	Rp. 2.219.000.000	Rp. 69.312.000.000	0,03
		2021	Rp. 22.242.000.000	Rp. 113.965.000.000	0,20
		2022	Rp. 22.966.000.000	Rp. 116.031.000.000	0,20
3	CAMP	2019	Rp. 22.776.643.675	Rp. 99.535.473.132	0,23
		2020	Rp. 12.770.532.085	Rp. 56.816.360.398	0,22
		2021	Rp. 25.868.124.540	Rp. 125.146.931.830	0,21
		2022	Rp. 32.656.976.880	Rp. 153.914.313.784	0,21
4	CEKA	2019	Rp. 69.673.049.453	Rp. 285.132.249.695	0,24
		2020	Rp. 51.052.197.134	Rp. 232.864.791.134	0,22
		2021	Rp. 49.267.827.129	Rp. 236.334.817.214	0,21
		2022	Rp. 62.444.562.911	Rp. 283.146.105.983	0,22
5	CLEO	2019	Rp. 41.911.127.844	Rp. 172.667.589.552	0,24
		2020	Rp. 36.192.322.490	Rp. 168.964.556.985	0,21
		2021	Rp. 49.269.953.667	Rp. 229.981.620.687	0,21
		2022	Rp. 53.264.811.906	Rp. 248.863.660.595	0,21
6	DLTA	2019	Rp. 94.622.038.000	Rp. 412.437.215.000	0,23
		2020	Rp. 41.238.718.000	Rp. 164.704.480.000	0,25
		2021	Rp. 52.872.873.000	Rp. 240.865.871.000	0,22
		2022	Rp. 64.145.853.000	Rp. 294.211.660.000	0,22
7	HOKI	2019	Rp. 38.455.949.448	Rp. 142.179.083.420	0,27
		2020	Rp. 12.836.262.144	Rp. 50.874.681.549	0,25
		2021	Rp. 5.270.489.762	Rp. 17.115.171.923	0,31
		2022	Rp. 571.408.608	Rp. 661.981.085	0,86

8	ICBP	2019	Rp. 2.076.943.000.000	Rp. 7.436.972.000.000	0,28
		2020	Rp. 2.540.073.000.000	Rp. 9.958.647.000.000	0,26
		2021	Rp. 2.038.277.000.000	Rp. 9.950.170.000.000	0,20
		2022	Rp. 1.803.191.000.000	Rp. 7.525.385.000.000	0,24
9	INDF	2019	Rp. 2.846.668.000.000	Rp. 8.749.397.000.000	0,33
		2020	Rp. 3.674.268.000.000	Rp. 12.426.334.000.000	0,30
		2021	Rp. 3.258.958.000.000	Rp. 14.488.653.000.000	0,22
		2022	Rp. 3.126.196.000.000	Rp. 12.318.765.000.000	0,25
10	MLBI	2019	Rp. 420.553.000.000	Rp. 1.626.612.000.000	0,26
		2020	Rp. 110.853.000.000	Rp. 396.470.000.000	0,28
		2021	Rp. 211.931.000.000	Rp. 877.781.000.000	0,24
		2022	Rp. 321.581.000.000	Rp. 1.246.487.000.000	0,26
11	MYOR	2019	Rp. 665.062.374.247	Rp. 2.704.466.581.011	0,25
		2020	Rp. 585.721.765.291	Rp. 2.683.890.279.936	0,22
		2021	Rp. 338.595.908.733	Rp. 1.549.648.556.686	0,22
		2022	Rp. 535.992.979.785	Rp. 2.506.057.517.934	0,21
12	ROTI	2019	Rp. 110.580.263.193	Rp. 347.098.820.613	0,32
		2020	Rp. 8.252.744.699	Rp. 160.357.537.779	0,05
		2021	Rp. 95.343.298.659	Rp. 378.946.292.335	0,25
		2022	Rp. 140.534.997.731	Rp. 572.782.719.985	0,25
13	SKBM	2019	Rp. 4.206.032.677	Rp. 5.163.201.735	0,81
		2020	Rp. 8.153.020.233	Rp. 13.568.792.041	0,60
		2021	Rp. 14.445.119.241	Rp. 44.152.540.846	0,33
		2022	Rp. 30.551.909.967	Rp. 117.187.513.903	0,26
14	SKLT	2019	Rp. 11.838.578.678	Rp. 56.782.206.578	0,21
		2020	Rp. 13.153.736.835	Rp. 55.673.983.557	0,24
		2021	Rp. 17.201.239.321	Rp. 101.725.399.549	0,17
		2022	Rp. 17.574.233.946	Rp. 92.439.536.022	0,19
15	STTP	2019	Rp. 124.452.770.582	Rp. 607.043.293.422	0,21
		2020	Rp. 144.978.315.572	Rp. 773.607.195.121	0,19
		2021	Rp. 147.614.953.252	Rp. 765.188.720.115	0,19
		2022	Rp. 132.199.514.819	Rp. 756.723.520.605	0,17
16	TBLA	2019	Rp. 244.124.000.000	Rp. 905.158.000.000	0,27
		2020	Rp. 220.604.000.000	Rp. 901.334.000.000	0,24
		2021	Rp. 230.954.000.000	Rp. 1.022.870.000.000	0,23

		2022	Rp. 218.878.000.000	Rp. 1.020.318.000.000	0,21
17	ULTJ	2019	Rp. 339.494.000.000	Rp. 1.375.359.000.000	0,25
		2020	Rp. 311.851.000.000	Rp. 1.421.517.000.000	0,22
		2021	Rp. 265.139.000.000	Rp. 1.541.932.000.000	0,17
		2022	Rp. 323.512.000.000	Rp. 1.288.998.000.000	0,25

Dari Tabel yang ditampilkan dapat dikur bahwa dari tahun ke 2019-2022 CETR dalam perusahaan *food and beverage* mengalami penurunan, meskipun terjadi kenaikan di tahun-tahun tertentu, secara total CETR dari perusahaan *food and beverage* pada 4 tahun terakhir tetap mengalami penurunan sebesar 5,71%. Dikarenakan hasil perhitungan dari CETR berbanding terbalik dengan perhitungan *tax avoidance* maka dapat disimpulkan bahwa menurunnya tingkat tarif pajak efektif menjadi indikasi bahwa terdapat peningkatan praktik *tax avoidance*.

Penelitian yang menguji tentang pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pernah dilakukan sebelumnya oleh Norma Wahyuningrum (2018) pada penelitiannya yang berjudul Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2016) memiliki hasil yang menyatakan bahwa komisar independen, komite audit dan *corporate social responsibility* berpengaruh secara negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Yeyet rohyati dan Suripto (2021) dengan judul *Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance* dan Kompensasi Manajemen Terhadap *Tax Avoidance*, memiliki hasil dimana pada

penelitian ini menyatakan bahwa *corporate social responsibility* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak), Komisaris independen, komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan kompensasi manajemen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayati dan Fidiana (2017) yang berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak, yang menyatakan hasil bahwa *corporate social responsibility* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dari hasil beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya kontradiktif pada hasil penelitian mengenai hal hal yang mempengaruhi penghindaran pajak meskipun variabel yang digunakan dalam penelitian sama. Oleh karena itu dengan menggunakan variasi waktu dan objek penelitian berbeda, pengujian yang dapat berpengaruh pada penghindaran pajak dilakukan kembali oleh peneliti dengan judul “**Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Food and Beverage* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan dapat dilihat bahwa ETR yang merupakan penghitungan dari *tax avoidance* dari perusahaan *food and beverage* mengalami penurunan selama 4 tahun terakhir, dari hal tersebut peneliti

melakukan penelitian tentang *tax avoidance* dengan variabel-variabel yang memiliki keterkaitan terhadap *tax avoidance* seperti *good corporate governance* dan *corporate social responsibility*.

Corporate social responsibility sendiri memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* karena dengan menjalankan *corporate social responsibility* maka akan memerlukan biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang laba dari perusahaan, sedangkan laba perusahaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan diawasi oleh komisaris independen dan dibantu oleh komite audit yang merupakan bagian dari *good corporate governance* guna mengurangi kecurangan yang dilakukan perusahaan untuk memperkecil laba yang akan berpengaruh terhadap jumlah pajak yang perusahaan bayarkan. Oleh sebab itu dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022?
2. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022?
3. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan, terdapat beberapa tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh dari komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022
2. Untuk menganalisis pengaruh dari komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022
3. Untuk menganalisis pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan terkait bagaimana pengaruh dari *good corporate governance* dan *corporate social*

responsibility terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di BEI Periode 2019-2022.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber menambah wawasan bagi pembaca terkait dengan mata kuliah perpajakan dan menambah pengetahuan tentang perpajakan khususnya terkait dengan *tax avoidance*, selain dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi investor dalam berinvestasi.

1.3.3 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang uraian latar belakang yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini. Selain itu dalam bab ini juga menguraikan tentang rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang uraian dari teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menguraikan mengenai tinjauan empiris, tinjauan teoritis, kerangka pikiran dan hipotesis-hipotesis yang ada dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan variabel penelitian, definisi operasional, pengukuran variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan hasil dan analisis yang merupakan pembahasan dan juga disajikan hasil dari pengolahan data analisis dan interpretasi atas hasil tersebut.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.